



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2019/PTA JK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Thalak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir, Jakarta 19 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kotamadya Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **Alpi Zabadi, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada LAW FIRMA ALPI ZABADI & PARTNERS, alamat Jalan Pondok Petir, Blok B, Nomor 4, RT. 001 RW.003, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojong Sari, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 68/SKK-AZ&PV/2019, tanggal 15 Mei 2019, semula sebagai **Termohon**, sekarang **Pembanding**;

Melawan

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Jakarta 17 November 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Wiraswasta, tempat kediaman di Kotamadya Jakarta Selatan, Semula sebagai **Pemohon sekarang Pembanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3673/Pdt.G/2018/PA JT tanggal 09 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1440 Hijriyah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 7 hlm. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Kuasanya serta Termohon dan Kuasanya, hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 9 Mei 2019 yang intinya menuntut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan ikrar talak Terbanding (firman Wicaksono dan Ummu Habibah/ Pembanding) di depan sidang pengadilan agama Jakarta Selatan.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan terbanding;
2. Memberi izin Pemohon (Firman Wicaksono bin S. Soeharto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ummu Habibah binti Komari) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hlm. 2 dari 7 hlm. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan Kontra memori banding tertanggal 3 Juli 2019 yang intinya memuat sebagai berikut:
 1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam Perkara Nomor 3673/Pdt.G/2018/PA.JS;
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa pihak Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Juni 2019 sedangkan pihak Terbanding pada tanggal 28 Mei 2019, dan Kuasa Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 5 Juli 2019, sedangkan pihak Terbanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 3673/Pdt.G/2018/ PA.JS tanggal 23 Agustus 2019 untuk Terbanding;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2019 dengan Nomor 132/Pdt.G/2019/PTA.JK. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat Nomor W.9-A/1761/Hk.05/9/2019 tanggal 2 September 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Mei 2019 terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3673/Pdt.G/2018/PA.JS., tanggal 9 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1440 Hijriah, pada saat dibacakan putusan tersebut Pemanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat 7 (tujuh) hari, maka permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hlm. 3 dari 7 hlm. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan mengadili materi perkara sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Selatan *a quo* yang mengabulkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Terbanding dengan tambahan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

- Bahwa, meskipun berulang kali diingatkan dan dinasehati, baik oleh keluarga Terbanding dan Pembanding juga oleh Mediator dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam setiap persidangan, rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah sulit untuk disatukan kembali Terbanding tetap akan menceraikan Termohon;
- Bahwa, Pembanding mengajukan bantahannya terhadap gugatan Terbanding dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara *a quo*, yang diurai dalam memori bandingnya, khususnya saksi yang diajukan oleh Terbanding;
- Bahwa, terhadap bantahan saksi tersebut dan alasan perceraian yang oleh Pembanding berkaitan dengan WIL (Wanita Idaman Lain) sudah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *a quo*, sebagaimana terurai dalam halaman 15 sampai dengan 18 surat putusannya. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengambil alih dan menjadi bagian dari pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa ada pertimbangan dengan mengutip ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah : 227, sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya" : Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Al-Baqarah: 227 tersebut, dan juga dalam memori bandingnya Pembanding menuntut untuk memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raji terhadap Termohon serta menuntut biaya akibat thalak berupa nafkah iddah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),

Hlm. 4 dari 7 hlm. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan hal kontradiktif dari memori banding Pembanding yang menuntut membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa maksud pembatalan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut semata mata mengenai jumlah nominal akibat hukum perceraian, karena hak *ex officio* Majelis Hakim menentukan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk nafkah iddah dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk mutah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, memori banding Pembanding, cukup beralasan, akan tetapi besaran akibat thalak haruslah melihat kemampuan dari suami untuk memenuhinya dan karenanya putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan *a quo*, harus diperbaiki menjadi nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah tetap Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa "*dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar thalak*". (Poin 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dan pengakuan Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa Pembanding tidak melakukan hal-hal yang berkualifikasi sebagai perbuatan nusyuz. Oleh karena itu menghukum Terbanding untuk melaksanakannya (memberikan nafkah iddah dan mut'ah) sesaat sebelum ikrar dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama

Hlm. 5 dari 7 hlm. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3673/Pdt.G/2018/PA JS tanggal 9 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1440 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
 3. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dibayar sebelum ikrar talak diucapkan;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriah oleh kami **Dr. H. Ahmad Fathoni, SH., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dra. N. Munawaroh., M.H.**, dan **Drs. H. Muri, S.H., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Hlm. 6 dari 7 hlm. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2019/PTA JK, tanggal 30 Agustus 2019, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ahmad Fauzy, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Dra. N. Munawaroh, M.H.

Dr. H. Ahmad Fathoni, SH, M.Hum.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Muri, S.H., M.M.

Rincian biaya

Panitera Pengganti

1. Administrasi	Rp	134.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

ttd.

Akhmad Fauzy, S.H.

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hlm. 7 dari 7 hlm. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)